



PUTUSAN

Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahru Romadhon als Adon Bin Suari (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.21 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Syahru Romadhon als Adon Bin Suari (Alm) ditahan dalam

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu sdr. Mukti Thohir, S.H., Megaria, S.H., Febi Irianto, S.H., M.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Peradi yang berkantor di Jalan Sukabangun II RT 009 RW 002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan surat penetapan nomor 523/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 17 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;--
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN & 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram.
 - 1 (satu) buah karung handphone warna biru hitam.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang.
 - 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa masih muda;
3. Bahwa Terdakwa sikap sopan dalam persidangan;
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM), pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MAULANA AGUS SALIM, SH.,MH BIN H. SULAIMAN, saksi RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI dan saksi OKI HIDAYAT BIN JHON HERI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian ketiga saksi beserta rekan langsung melakukan penyeleidikan dengan mengecek langsung alamat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut. Saat ketiga saksi sampai di alamat tersebut ketiga saksi melihat Terdakwa degnan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk didepan rumah, melihat hal tersebut kemudian ketiga saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, kemudian ketiga saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa ketiga saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg



Terdakwa duduk. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr. AJIK (belum tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan Terdakwa jual kembali dan bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0590/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik urine berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIA SADON BIN SUARI (ALM) dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM), pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi MAULANA AGUS SALIM, SH.,MH BIN H. SULAIMAN, saksi RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI dan saksi OKI HIDAYAT BIN JHON HERI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian ketiga saksi beserta rekan langsung melakukan penyeleidikan dengan mengecek langsung alamat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut. Saat ketiga saksi sampai dialamat tersebut ketiga saksi melihat Terdakwa degnan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk didepan rumah, melihat hal tersebut kemudian ketiga saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu engaku bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, kemudian ketiga saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan terhadap Terdakwa ketiga saksi berhasil menemukan 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping Terdakwa duduk. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik Terdakwa yang didapat dari sdr. AJIK (belum

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0590/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik urine berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIA SADON BIN SUARI (ALM) Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maulana Agus Salim, S.H., M.H. Bin H. Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan

tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib, bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama rekan Saksi bernama RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI dan saksi OKI HIDAYAT BIN JHON HERI beserta Tim dari Polrestabes Palembang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt. 01 Rw. 005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang mana pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, lalu berdasarkan laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan mengecek langsung alamat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut;

- Bahwa kemudian saat saksi dan rekan saksi sampai di alamat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping Terdakwa duduk;

- Bahwa selain barang bukti tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut akan dipergunakan untuk dijual kembali;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dibeli dari sdr. AJIK (belum tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu Rupiah), bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah Terget Operasi;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;
- 2. Saksi Oki Hidayat Bin Jhon Heri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib, bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari Saksi bersama rekan Saksi bernama MAULANA AGUS SALIM, SH.,MH BIN H. SULAIMAN dan saksi RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI beserta Tim dari Polrestabes Palembang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt. 01 Rw. 005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Palembang sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu yang mana pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, lalu berdasarkan laporan tersebut dilakukan penyelidikan dengan mengecek langsung alamat yang dimaksud untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut;
 - Bahwa kemudian saat saksi dan rekan saksi sampai dialamat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, kemudian saksi dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping Terdakwa duduk;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi perihal barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba tersebut akan dipergunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dibeli dari sdr. AJIK (belum tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu Rupiah), bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Terget Operasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syahru Romadhon Alias Adon Bin Suari (ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi selaku petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib, bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang, dikarenakan tertangkap tangan menyimpan, memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa ketika para Saksi akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang duduk di depan rumah;

- Bahwa selanjutnya para Saksi langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping Terdakwa duduk, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening dengan berat netto keseluruhan 0.671 gram tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. AJIK (belum tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang bertujuan dijual kembali dengan cara dibagi menjadi per-paket;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait atas perbuatan Terdakwa menyimpan, menjual atau menjadi perantara dalam jual-beli barang bukti Narkoba jenis shabu dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram.
2. 1 (satu) buah karung handphone warna biru hitam.
3. 2 (dua) buah plastik klp bening ukuran sedang.
4. 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil;
5. 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0590/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik urine berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib, bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula Saksi MAULANA AGUS SALIM, SH.,MH BIN H. SULAIMAN, saksi RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI dan saksi OKI HIDAYAT BIN JHON HERI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Palembang sering terjadi



transaksi narkoba jenis shabu yang mana pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON;

- Bahwa kemudian saat saksi dan rekan saksi sampai di alamat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah digeledah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping Terdakwa duduk;

- Bahwa selain barang bukti tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. AJIK (belum tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang bertujuan dijual kembali dengan cara dibagi menjadi per-paket, dengan keuntungan sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu Rupiah), bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh polisi sewaktu mengamankan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0590/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik urine berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol



plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

- Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu



perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "Error In Persona";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum,

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "wederrechtelijk", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "onrechtmatige daad". Akan tetapi pengertian dan terminologi "wederrechtelijk" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 19.45 wib, bertempat di depan rumah Nenek Terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Kota Palembang, Saksi MAULANA AGUS SALIM, SH.,MH BIN H. SULAIMAN, saksi RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI dan saksi OKI HIDAYAT BIN JHON HERI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari Saksi MAULANA AGUS SALIM, SH.,MH BIN H. SULAIMAN, saksi RUDY HARIANTO ADIPUTRA BIN YASMAN ALIANI dan saksi OKI HIDAYAT BIN JHON HERI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KH. Wahid Hasyim Lr. AA Rt.01 Rw.005 Kel.2 Ulu Kec. SU I Palembang sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang mana pelakunya adalah Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALS ADON;

Menimbang, bahwa kemudian saat saksi dan rekan saksi sampai dialamat tersebut saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan sedang duduk di depan rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menghampiri Terdakwa yang saat itu mengaku bernama SYAHRU ROMADHON ALS ADON, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah digeledah didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung handphone warna biru hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening sedang yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening sedang yang berisikan 5 (lima) buah plastik klip bening kosong ukuran kecil yang Terdakwa simpan di selipan pagar di samping Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) mengakui barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. AJIK (belum tertangkap) di Lr. Familia Setia Kel. 7 Ulu Kec. SU I Palembang bertujuan dijual kembali dengan cara dibagi menjadi per-paket, dengan keuntungan sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu Rupiah), bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 0590/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah wadah plastik urine berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Urut 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, maka Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu yang Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima,



menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram, 1 (satu) buah karung handphone warna biru hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan terlebih untuk tindak pidana yang sama maka terhadap kesemua barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa telah memberi peluang atau memperlancar peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRU ROMADHON ALIAS ADON BIN SUARI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,671 gram.

- 1 (satu) buah karung handphone warna biru hitam.

- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran sedang.

- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran kecil;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 Pro warna gold beserta simcard 0895328848974.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., Agnes Sinaga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *Teleconference* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Indah Kumala Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H..

Paul Marpaung, S.H., M.H..

Agnes Sinaga, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Susanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)